

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang menjadi sumber referensi. Dimana penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Elvi Syahreni NST, dengan judul skripsi “Hukum Jagung Sebagai Objek *Musaqah* Menurut Al-Khotib Asy Syarbini (Studi Kasus di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”. Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh Elvi Syahreni NST bahwa objek dalam *akad musaqah* menurut Al-khotib Asy Syarbibi terbatas hanya pada pohon kurma dan pohon anggur. *Akad musaqah* tidak berlaku pada semua jenis tanaman kecuali yang disebutkan dalam *As-sunnah*. Hukum *musaqah* pada jagung di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi’i dalam kitab *Al-Iqna’ Fi Hilli Alfaz Abi Syuja* dikatakan tidak sah mengingat suatu akad itu dianggap sah jika rukun dan syarat akad telah terpenuhi.¹

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Elvi Syahreni NST dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji yaitu *akad musaqah* sedangkan perbedaannya pada penelitian penulis, pemikiran yang digunakan untuk mengkaji kerjasama *musaqa* adalah Mazhab Syafi’i serta jenis tanaman yang berbeda.

¹Elvi Syariah, “Hukum Jagung Sebagai Objek *Musaqah* Menurut Al-Khotib Asy Syarbini (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Medan, 2018).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ananda Muhammad Yusup, dengan judul skripsi “Pelaksanaan *Musaqah* Pada Perkebunan Kopi di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat”. Hasil dari penelitian ini, praktek pelaksanaan *musaqah* kebun kopi di Desa Kebas Kecamatan Sekincau dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan praktek *musaqah* perkebunan kopi belum sesuai karena dalam pelaksanaan akadnya hanya dilakukan dengan sistem lisan dan tidak tertulis.²

Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian penulis mengkaji pendapat Mazhab Syafi’i tentang *akad musaqah* serta relevansi pada petani kebun di Kelurahan Katomporang. Sedangkan penelitian oleh Ananda Muhammad Yusup meneliti tentang pelaksanaan *musaqah* pada perkebunan kopi di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariana Safitri, dengan judul skripsi “Tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap Pelaksanaan *Akad Musaqah* dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”. Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh Mariana Safitri, pelaksanaan *akad musaqah* terhadap pengelolaan kebun kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir menggunakan *akad* perjanjian yang dinyatakan secara lisan (saling percaya) tidak secara tertulis. Berdasarkan analisis *fiqih muamalah* bahwa pelaksanaan *akad musaqah* sudah memenuhi rukun dan syarat *musaqah* hanya saja

²Ananda Muhammad Yusup, “Pelaksanaan *Musaqah* Pada Perkebunan Kopi di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2020).

ada sebagian pemilik kebun dan pengelola yang belum memenuhi rukun dan syarat *musaqah* sehingga menjadi *fasid*.³

Persamaan pada penelitian ini terletak pada *variabel Y* nya yaitu sama-sama membahas *akad musaqah*. Sedangkan letak perbedaannya pada *variabel X*. Penelitian penulis berfokus pada pemikiran Mazhab syafi'i sedangkan penelitian oleh Mariana Safitri berfokus pada tinjauan *fiqh muamalah* secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Arafiq, dengan judul skripsi “Praktik *Musaqah* Pada Petani Karet dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Arafiq bahwa sistem bagi hasil *musaqah* kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan kebiasaan.⁴

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang *akad musaqah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian penulis mengkaji tentang pendapat Mazhab Syafi'i tentang *akad musaqah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedri Alvian, dengan judul skripsi “Pelaksanaan *Akad Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadap dalam Perspektif *Fiqih Muamalah* (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”. Adapun hasil penelitiannya ditinjau berdasarkan *fiqh muamalah* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi

³Mariana Safitri, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: Riau, 2019).

⁴Arafiq, “Praktik Musaqah Pada Petani Karet dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Jambi, 2019).

syarat dan rukunya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Maka perjanjian *akad musaqah* sah dan di bolehkan menurut *syariat Islam*. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas *akad musaqah* petani kebun. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada pendapat Mazhab Syafi'i yang akan dikaji oleh penulis serta relevansinya dengan petani kebun salak, pisang dan jagung.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Saras Indraini, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaram”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dengan sistem keanggotaan dimana setiap pemilik kebun harus mendaftarkan diri dahulu dan para pekerja dibayar dengan upah harian. Perjanjia kerjasama ini dilakukan secara tertulis berupa surat perjanjian. Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas tentang *akad musaqah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas kerjasama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit sedangkan penelitian penulis membahas tentang relevansinya pendapat Mazhab Syafi'i dengan *akad musaqah* petani kebun salak, jagung dan pisang.⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat menjadi acuan bagi penulis untuk memperkaya teori bagi penulis dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian

⁵Dedri Alvian, “Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Pekanbaru, 2020).

⁶Saras Indraini, “Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaram”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Palembang, 2016).

dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian penulis. Dengan demikian hasil penelitian nantinya bukan merupakan *plagiat* melainkan murni hasil penelitian penulis sendiri.

B. Tinjauan Teori

1. Akad Musaqah

a. Pengertian Akad Musaqah

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁷ Menurut *terminologi* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. *Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁸ Sedangkan menurut para ulama *akad musaqah* didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri' *Musaqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.⁹

Menurut Iman An-Nawawi *akad musaqah* adalah Mempekerjakan seseorang untuk mengurus pohonnya dengan menyiram dan merawat dan hasil yang di rizkikan oleh Allah berupa buahnya di bagikan berdua (Sesuai dengan Perjanjian)".¹⁰

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), h.145

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2016), h.240

⁹Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., dalam Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Muamalah*, h.109

¹⁰Alimuddin, 'Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadist)', h.3

Menurut Mazhab Syafi'i, *al-musaqah* adalah mempekerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma atau pohon anggur saja dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua.¹¹

Musaqah dalam syariat adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut. Orang yang bekerja dinamakan dengan *musaqi* dan pihak yang lain dinamakan dengan *rabbusy-syajar* 'pemilik pohon'.¹² *Musaqah* hukumnya mubah dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, bahkan masyarakat di sekitarnya.

Musaqah adalah suatu *akad* antara dua orang di mana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.¹³

Dengan demikian, *akad musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari *Al-Qur'an* diantaranya adalah Q.S. Al Maidah/5:2

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.582

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2012), h.295-296

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.405



Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya.¹⁴ (Q.S Al-Maidah/5:2).

Dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah /2:282, firman Allah Swt:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹⁵(Q.S Al-Baqarah/2: 282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. Memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu,

¹⁴Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015), h.106

¹⁵Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.48

hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Dasar hukum *musaqah* dalam sebuah *hadis* yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ تَمْرٍ هَا. (رواه البخاري)¹⁶
Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Swt. bahwa beliau telah menyerahkan pohon kurma Khaibar beserta tanahnya kepada orang Yahudi untuk mereka kelola, dengan biaya pemeliharaan dari mereka, namun beliau berhak memperoleh sebagian dari buah (hasil panennya). (Hadits Riwayat Bukhari).

Orang-orang Anshar pernah berkata kepada Nabi Saw., “Bagilah kebun kurma kami antara kami dan saudara-saudara kami.” Akan tetapi beliau berkata, “Tidak.” Lalu mereka berkata, “Cukupilah pekerjaan di kebun kami dan kami akan membagi buahnya dengan kalian.” Orang-Orang Muhajirin pun berkata. “kami mendengar dan kami menaati.” Artinya, orang-orang Anshar menginginkan agar orang-orang Muhajirin berbagi kebun kurma dengan mereka. Mereka pun mengusulkan itu kepada Rasul saw., tetapi beliau menolaknya. Lalu mereka mengusulkan agar orang-orang Muhajirin mengurus kebun kurma dan memperoleh separuh dari buahnya. Dan beliau menyetujui usulan mereka.¹⁷

c. Rukun dan Syarat *Musaqah*

1) Rukun

Jumhur ulama yang terdiri dari Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali menyebutkan bahwa rukun *musaqah* ada 5 (lima) yaitu:

¹⁶Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibnu Ibrahim ibn al-Mughirati ibn Bardazbata al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari* (Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th.), h. 138.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.296

- a) Kedua belah pihak yang melakukan *akad*
- b) Sasaran atau objek *musaqah*
- c) Buah
- d) Pekerjaan
- e) *Shighat (ijab qabul)*.¹⁸

Beberapa rukun yang harus dipatuhi sebagaimana perbuatan lainnya, *jumhur* ulama sepakat bahwa yang menjadi rukun *musaqah* adalah;

- a) *Sighat ijab qabul* (Persetujuan)
 - b) Dua pihak pelaku *aqad*
 - c) Adanya kebun dan tanaman yang di *musaqah*
 - d) Jelas pembagian hasil¹⁹
- 2) Syarat

Beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun *musaqah* menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a) Kelayakan dan kepatutan kedua belah pihak untuk melakukan *akad*, yaitu mereka berdua harus berakal dan *baliq*.
- b) Sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran *akad musaqah* yaitu pohon yang berbuah. Serta pohon yang menjadi sasaran atau objek pekerjaan pihak penggarap harus diketahui dan ditentukan.
- c) Pemasrahan pohon kepada pihak penggarap secara penuh atau yang disebut *at-takhliyah*. Maka, jika ada suatu ketentuan bahwa pekerjaan yang ada menjadi

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.588-591

¹⁹Alimuddin, 'Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadist)', h.6

tanggung jawab kedua belah pihak, maka *al-musaqah* itu tidak sah karena tidak memenuhi unsur *at-takhliyah*.

- d) Hasil buah yang didapatkan statusnya adalah secara umum milik kedua belah pihak atau *syarikah*, tidak boleh ada bagian tertentu dari buah suatu pohon yang ada dikhususkan untuk salah satu pihak, tidak boleh ada ketentuan bahwa buah yang dihasilkan adalah untuk salah satu pihak saja. Syaratnya juga adalah bahwa bagian atau jatah masing-masing dari kedua belah pihak adalah sebagian dari keseluruhan dari buah yang dihasilkan atau yang dikenal dengan istilah *musyaa'* dan harus diketahui kadarnya, tidak boleh ditentukan bahwa bagian salah satu pihak adalah buah yang dihasilkan oleh sebagian pohon tertentu misalnya (dan tidak boleh ditentukan dengan takaran atau timbangan, akan tetapi dengan ukuran seperempat, sepertiga, setengah atau lain sebagainya), jika kadar bagian masing-masing tidak diketahui maka *akad musaqah* tidak sah.²⁰

Syarat *al-musaqah* adalah, (1) berhubungan dengan penggarapannya *al-musaqah* itu harus disepakati dan ditentukan masa atau waktu lamanya sekiranya sampai ada hasil panen, (2) berhubungan dengan pembagian hasil panen juga harus disepakati bersama.²¹

Syarat-syarat *musaqah* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat *muzara'ah*. Hanya saja dalam *musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami dan ketentuan waktunya. Dengan demikian, masih ada beberapa syarat *muzara'ah* yang bisa diberlakukan untuk *musaqah*, yaitu sebagai berikut.

- a) Kecakapan *aqidain*. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.587-588

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h.409

- b) Objek *akad*, yaitu pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c) Membebaskan *amil* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat/digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka *akad musaqah* menjadi batal dan *fasid*.
- d) Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak maka *musaqah* menjadi *fasid*. Dengan demikian, apabila kadar pembagian tidak jelas maka *musaqah* menjadi *fasid*.²²

Ketika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, *akad musaqah* tidak sah dan batal. Apabila *musaqi* telah mulai bekerja dan tanaman telah tumbuh karena pekerjaannya maka dia berhak mendapatkan upah yang wajar, sementara pertumbuhan tanaman tersebut menjadi milik pemiliknya.²³

Musaqah yang *shahih* adalah *akad musaqah* yang syarat-syaratnya terpenuhi. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka *musaqah* menjadi *fasid*. *Akad musaqah* menjadi *fasid* karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan oleh *syara*.²⁴

d. *Musaqah* Yang di Bolehkan

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah*, h.409-410

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, h.298

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 412

Para ahli *fiqih* berbeda pendapat dalam hal yang diperbolehkan *dimusaqah*. Sebagaimana menurut Mazhab Hanafi, sesuatu yang menjadi sasaran *al-musaqah* adalah pohon yang berbuah. *Akad musaqah* sah diberlakukan untuk pohon kurma, pohon anggur, pohon terong dan pepohonan berbuah lainnya. Karena diperbolehkan *al-musaqah* adalah karena memang sangat dibutuhkan. Ulama Hanafiyah generasi terakhir memperbolehkan *al-musaqah* terhadap pohonan yang tidak berbuah, seperti pohon poplar, pohon willow dan pepohonan yang kayunya difungsikan untuk kayu bakar karena pohon tersebut juga membutuhkan pengairan dan perawatan.

Menurut Mazhab Maliki, *musaqah* yang diperbolehkan adalah tanaman pertanian seperti tanaman kacang panjang, buncis dan tanaman kedelai serta pepohonan yang berbuah dan memiliki akar yang kokoh seperti pohon anggur, pohon kurma, pohon apel, pohon delima dan lain sebagainya.

Menurut Mazhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Maka oleh karena itu, *al-musaqah* tidak boleh diberlakukan terhadap pepohonan yang tidak berbuah seperti pohon willow, pohon poplar, dan pohon lain sebagainya. Juga seperti pohon bunga rose dan lain sebagainya.

Menurut Mazhab Syafi'i di dalam *qaul jadiid* mengatakan, bahwa *al-musaqah* hanya berlaku terbatas pada pohon kurma dan pohon anggur saja. Hal ini berdasarkan *hadits* al-Bukhari dan Muslim yaitu, "Bahwasanya Rasulullah saw memperkerjakan penduduk *Khaibar*," dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah saw memasrahkan kebun kurma *Khaibar* dan ladangnya kepada para penduduknya supaya mereka mengolah dan menggarapnya dengan upah sebagian dari hasilnya berupa hasil buah kurma atau hasil ladang pertanian yang mereka garap

dan kelola tersebut. “ Sedangkan anggur adalah sama seperti kurma karena keduanya memiliki titik persamaan yaitu sama-sama wajib dizakati.²⁵

e. Macam-Macam *Musaqah*

- 1) *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawah hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- 2) *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).²⁶

f. Tugas Penggarap

Kewajiban penyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Tugas *musaqi*, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi adalah mengerjakan semua pekerjaan yang berulang setiap tahun dan dibutuhkan dalam pematangan serta penambahan buah, seperti pengairan, pembersihan saluran-saluran

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.583-585

²⁶Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, ‘Analisis Aqad Muzara’ah dan Musaqaq’, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.2, (2020), h.164

air, perawatan tempat-tempat tumbuhannya pohon, penyerbukan, penyiangan rumput dan dahan, pemeliharaan dan pemetian buah dan sejenisnya.

Pekerjaan yang bertujuan untuk memelihara pohon dan tidak berulang setiap tahun, seperti pembuatan pagar dan penggalian saluran air adalah kewajiban pemilik kebun.²⁷

Mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa setiap sesuatu yang selalu dikerjakan setiap tahunnya, maka itu menjadi tugas dan kewajiban pihak penggarap. Sedangkan sesuatu yang tidak selalu harus dikerjakan setiap tahun, maka itu menjadi tugas dan kewajiban pihak pemilik kebun. Maka oleh karena itu, hal-hal yang dibutuhkan supaya pohonnya berbuah dengan baik dan melimpah, yang hal-hal itu selalu harus dikerjakan setiap tahun dan hal-hal itu tidak dimaksudkan untuk menjaga asal buah (yaitu pohon), seperti menyirami, membersihkan parit dan sumur (saluran air) dari endapan lumpur dan lain sebagainya, memperbaiki galian sekitar pohon yang digunakan untuk menampung air siramannya, menyerbukkan, membersihkan rerumputan dan alang-alang liar yang merugikan pohon, membuat andang-andang (sejumlah kayu atau bambu yang ditata sedemikian rupa untuk menahan dahan atau untuk tempat merambat pohon anggur misalnya), merawat buah dan memanennya serta mengeringkannya berdasarkan pendapat yang lebih shahih menurut Mazhab Syafi'i, maka semua itu menjadi tanggung jawab pihak penggarap karena itu semua termasuk hal-hal yang menjadi *kemashlahatan* buah.

Hal-hal yang tujuannya adalah untuk menjaga dan merawat asal buah (yaitu pohon) dan tidak harus dilakukan setiap tahun, seperti membangun pagar disekeliling kebun, membuat tempat aliran air (parit) baru, seperti memperbaiki bibir parit yang

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.297

rusak, memperbaiki putaran kincir yang digunakan untuk mengambil air dan lain sebagainya, maka semua itu menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pemilik kebun, berdasar atas adat kebiasaan yang berlaku. Pajak kebun (*kharaaj*) itu, jika memang kebun itu termasuk tanah *kharaajiyah* (tanah yang dibebani pajak bumi atau *kharaaj*), juga menjadi tanggung jawab pemilik kebun.²⁸

g. Berakhirnya *Akad Musaqah*

Seperti halnya *akad muzara'ah*, *akad musaqah* berakhir karena beberapa hal berikut:

- 1) Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Mazhab Syafi'i *akad musaqah* berakhir dengan berakhirnya jangka waktu *al-musaqah*. Jika jangka waktu *al-musaqah* yang disepakati telah habis, seperti sepuluh tahun misalnya. Kemudian ternyata buah yang seharusnya muncul pada tahun kesepuluh, kemunculannya terjadi sesaat setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka pihak penggarap tidak memiliki hak bagian atas buah tersebut karena buah itu muncul setelah berakhirnya jangka waktu *musaqah* yang disepakati. Jika pohon yang ada berbuah sebelum masa *akad musaqah* berakhir, namun sampai berakhirnya masa *akad* yang ada, buah tersebut belum sempurna (kurma yang masih mentah) misalnya, maka pihak penggarap tetap memiliki hak bagian atas buah itu, karena buah itu muncul sebelum masa *akad musaqah* berakhir dan dalam hal ini pihak penggarap harus tetap melanjutkan tugas dan pekerjaannya.
- 2) Meninggalnya pihak penggarap. Menurut Mazhab Syafi'i *akad musaqah* menjadi batal dan berakhir dengan meninggalnya pihak penggarap, jika memang *akad*

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.594

yang ada menentukan bahwa pihak penggarap sendiri yang harus mengerjakan pekerjaan yang ada. Namun *akad musaqah* tidak menjadi batal jika yang meninggal dunia adalah pihak pemilik kebun di tengah-tengah masa *akad musaqah*, akan tetapi pihak penggarap tetap melanjutkan tugas dan pekerjaannya dan mengambil bagiannya.

- 3) Akadnya batal disebabkan *iqalah* (pernyataan batal) secara jelas atau karena *udzur*. Di antara *udzur* tersebut adalah:
 - a) Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja;
 - b) Penggarap sedang bepergian
 - c) penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencari buah sebelum dipetik.²⁹

h. Kematian Salah Satu Dari Dua Orang Yang Berakad

Ketika salah satu dari dua orang yang berakad meninggal, apabila pada pohon terdapat buah yang belum tampak kematangannya maka demi maslahat kedua pihak, *musaqi* atau ahli warisnya harus meneruskan pekerjaan sampai buah matang, meskipun hal itu tidak dikehendaki pemilik pohon atau ahli warisnya, karena tidak seorang pun dirugikan dalam hal ini. Dan *musaqi* tidak berhak mendapatkan upah dalam rentang waktu antara batalnya *akad* dan matangnya buah.

Apabila *musafi* atau ahli warisnya menolak untuk bekerja setelah berakhirnya masa atau batalnya *akad* maka mereka tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Akan tetapi, apabila mereka ingin memetik buah sebelum matang maka mereka tidak diizinkan untuk melakukan itu. Hak hanya dimiliki oleh pemilik atau ahli warisnya untuk melakukan salah satu dari ketiga hal berikut ini.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h.414-415

- 1) Memetik buah dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Memberi *musaqi* atau ahli warisnya uang senilai buah yang menjadi bagiannya seandainya dia telah berhak memetik.
- 3) Membiayai pohon sampai buah matang, lalu meminta ganti biaya tersebut kepada *musaqi* atau ahli warisnya atau mengurangi buah yang menjadi bagiannya. Ini adalah pendapat para Ulama Mazhab Hanafi.³⁰

i. Hikmah *Musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah swt. yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

- 1) Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- 2) Saling tukar manfaat di antara manusia.

Disamping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat sehingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disiram, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.³¹ Kedua belah pihak mendapatkan

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.299

³¹Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat*, h.113

keuntungan masing-masing dan saling memahami yaitu persaudaraan sesama muslim.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah penafsiran atau kesalahpahaman terhadap judul peneliti “*Relevansi Pendapat Mazhab Syafi’i dengan Praktik Akad Musaqah Petani Kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang*”. Maka peneliti perlu memaparkan definisi *operasional* untuk menjelaskan secara ilmiah bagaimana konsep-konsep tersebut serta memberikan batasan-batasan agar tidak menimbulkan penafsiran yang mengembang.

1. Relevansi

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) *Relevansi* adalah hubungan atau kaitan. *Relevansi* berasal dari kata *relevan*, yang berarti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Green (1995: 16) *relevansi* ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen dinilai *relevan* bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti. Dengan demikian *relevansi* adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan.³²

2. Pendapat

Pendapat merupakan respon yang diberikan seseorang. Pendapat merupakan salah satu kegiatan dan kemampuan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran yang

³²<https://kbbi.web.id/relevansi>, (27 Februari 2021).

logis tanpa paksaan dan merupakan kehendak sendiri serta menggunakan bahasa yang baik.³³

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah satu imam besar dari imam 4 mazhab fikih. Beliau seorang imam yang ahli Al-Qur'an, ahli Hadis, ahli fiqih dan ahli bahasa yang terkemuka di masanya. Mazhab Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi, Beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Iman Abu Hanifah. Iman Syafi'i dikenal sangat giat mempelajari Hadis dari ulama-ulama hadist yang banyak terdapat di Mekkah. Pada usianya yang masih kecil beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang ahli dalam ushul fiqih. Beliau juga termasuk salah satu ulama yang pertama kali menuliskan ilmu ushul *fiqih* dalam sebuah kitab tersendiri. Para ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i adalah seorang *muhaddits* ternama di zamannya.³⁴

4. Akad Musaqah

Akad Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. *Akad* adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing.³⁵

³³Diyah Nur Fauziyyah Amin, 'Penerapan Metode Curah Gagasan (Brainstorming) Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengemukakan Pendapat Siswa', *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5.2 (2016), h.4


³⁴Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h.407

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 282

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan variabel yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir dimaksudkan sebagai landasan sistematis berfikir dan mengurangi masalah yang dibahas dalam skripsi. Gambaran mengenai Relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *akad musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporong Kabupaten Pinrang.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membuat skema kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir



